

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR 4 TAHUN 1992**

TENTANG

**RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Lalu Lintas dan Angkuta n Jalan Kepada Daerah Tingkat II, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Perparkiran di Daerah, maka dalam rangka meningkatkan ketertiban, keamanan dengan kelancaran lalu lintas dirasa perlu menetapkan ketentuan Retribusi atas Penggunaan Terminal / Pangkalan Angkutan Penumpang dan Barang Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, jis. dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
 3. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya.
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomr KM.26/HK.205/PHB/77, No. 271 Tahun 1977 tentang terminal dan Retribusi Angkutan Penumpang.

8. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 200/HK.004/PHB.85, Nomor 41 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Penataan Kembali fungsi terminal.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- d. Dinas LLAJ adalah Dinas LLAJ Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- f. Terminal adalah Prasarana untuk kepentingan Angkutan Jalan Raya guna mengatur kedatangan, Pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang;
- g. Pangkalan adalah tempat berpangkalnya angkutan barang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah;
- h. Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor umum yang digerakkan untuk melayani pengangkutan penumpang atau barang sesuai route / tujuan perjalanannya baik berupa bis maupun non bis yang masuk/ keluar kota dan atau yang beroperasi dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- i. Pemberhentian adalah tempat pemberhentian kendaraan umum, selain untuk menurunkan atau menaikkan penumpang dengan segera ataupun untuk memuat atau membongkar barang dengan segera;
- j. Retribusi adalah sejumlah pungutan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1957;
- k. TRK adalah Kupon tanda Pembayaran Retribusi terminal yang harus diberi oleh Pengemudi kendaraan angkutan umum, bis dan non bis di terminal / pangkalan;
- l. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;

BAB II
KETENTUAN PENYELENGGARAAN DAN
PENGELOLAAN TERMINAL

Pasal 2

- (1) Terminal dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Untuk Kelancaran pengelolaan dan penyelenggaraan terminal tersebut ayat (1) pasal ini dilakukan oleh suatu Dinas yang dibentuk untuk itu.
- (3) Instansi tersebut ayat (2) pasal ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, Keamanan, kebersihan dan kelancaran penyelenggaraan operasional terminal.

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan angkutan penumpang yang telah ditetapkan yang melayani route perjalanan antar kota dalam kota diwajibkan masuk dalam terminal / pangkalan.
- (2) Kewajiban tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku bagi mobil angkutan barang yang melalui route dalam Daerah.

Pasal 4

Pengelolaan dan Penggunaan sarana lainnya dalam terminal / pangkalan seperti keamanan, ketertiban, kebersihan, WC, Toko-toko / kios, pedagang asongan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Daerah.

BAB III
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Dilarang bagi kendaraan penumpang umum dan barang berhenti pada terminal / pangkalan yang telah ditetapkan untuknya.
- (2) Dilarang bagi kendaraan angkutan penumpang umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang diluar terminal / pangkalan yang telah ditentukan untuknya.
- (3) Pelanggaran tersebut ayat (2) pasal ini berlaku juga bagi angkutan bis kota kecuali pada pemberhentian yang telah ditetapkan untuknya.
- (4) Dilarang bagi siapapun melakukan usaha memberikan jasa dengan pungutan dalam mengaur pemberangkatan, pemberhentian dan pemangkalan kendaraan angkutan penumpang umum didalam terminal kecuali izin Kepala Daerah.
- (5) Dilarang berdagang dan melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam terminal dan atau diatas kendaraan angkutan penumpang umum yang berada dalam lingkungan terminal, kecuali Toko-toko, kios-kios dan pedagang yang telah mendapat izin secara tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 6

Pelanggaran atas pelanggaran tersebut pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (5) Peraturan Daerah ini, maka dicabut izin usaha / operasionalnya dikenakan tindak Pidana sebagaimana terbut pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI DAN PEMUNGUTANNYA

Pasal 7

- (1) Atas jasa penyelenggaraan terminal dan Pengelolaan tersebut pada pasal 2 dan 3, ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 1. Angkutan Penumpang Umum antar kota
 - a. Kendaraan bis cepat sebesar Rp.600,- (enam ratus rupiah) / setiap kali masuk.
 - b. Kendaraan bis lambat sebesar Rp. 300,- (Tiga Ratus Rupiah) / setiap kali masuk.
 2. Angkutan Penumpang Umum dalam Kota
 - a. Kendaraan Bis sebesar Rp. 150,- (Seratus Lima Puluh rupiah)/ setiap kali masuk atau sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / bulan.
 - b. Kendaraan Non Bis (Oplet, bajaj, taxi dan sejenisnya) sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) / bulan.
 - c. Terhadap setiap mobil umum yang bermalam dalam terminal dikenakan uang pangkalan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap malam.
 3. Angkutan Barang / Truk
Angkutan barang / truk yang masuk terminal dan pangkalan yang disediakan dikenakan retribusi berdasarkan kapasitas-kapasitas angkutan sebagai berikut :
 - a. Truk tekanan gandar 2 (dua) Ton s/d 3 (tiga) Ton sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/ setiap kali masuk.
 - b. Truk tekanan gandar 4 (empat) Ton s/d 6 (enam) Ton sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) / setiap kali masuk.
 - c. Truk tekanan gandar 7 (tujuh) ton keatas sebesar Rp. 1.000,0 (seribu rupiah) / setiap kali masuk.
 4. Terhadap setiap truk yang bermalam dalam terminal / pangkalan dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk satu malam.
 5. Bagi para pengunjung terminal dikenakan bea masuk (peron) sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) / orang untuk setiap kali masuk, kecuali bagi petugas yang berkepentingan dinas.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pungutan Retribusi seperti yang disebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini dengan menggunakan kupon TPR, dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Hasil pungutan retribusi terminal / pangkalan adalah merupakan pendapatan asli daerah dan harus disetorkan secara Bruto ke kas Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) sebelum ketentuan pasal 2 ayat (10) Peraturan Daerah ini dilaksanakan, pungutan Retribusi Terminal (TPR) dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (2) Sepanjang Dinas LLAJ belum dibentuk, pelaksanaan tugas yang dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan yang ditunjuk Oleh Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan suatu surat keputusan.
- (2) Selain Pejabat penyidik umum yang bertugas yang menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh Pejabat PPNS dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Petruundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan penyidikan Pejabat yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 ayat (1), (2) Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi pidana berupa hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Pekanbaru, 16 Januari 1992

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU
KETUA,**

Cap / Dto

H. NASIR ZEIN

**WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

Cap / Dto

H. OESMAN EFFENDI APAN, SH

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekanbaru
Nomor : 4 Tahun 1992
Tanggal : 15 September 1992
Seri : B Nomor 5

Disahkan Oleh Gubernur
KDH Tk.I Riau dengan
Surat Keputusan
Nomor : Kpts. 290 /V/1992
Tanggal : 20 Mei 1992

Sekretaris Kotamadya / Daerah

Cap/ Dto

H. R. USMAR
Pembina Tk I NIP. 010046013

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR 4 TAHUN 1992**

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan ketertiban, keamanan dan pelayanan serta kelancaran lalu-lintas dalam Kotamadya Pekanbaru terutama dalam pntertiban penggunaan terminal / pangkalan Bis, Truk, Oplet dan sejenisnya baik untuk angkutan penumpang maupun barang serta sekaligus menetapkan retribusinya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang lalu lintas jalan kepada Daerah Tingkat II, dan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang retribusi angkutan penumpang, maka perlu disusun dalam suatu Peraturan Daerah.

Pengembangan dan pengelolaan terminal serta pemungutan retribusinya dalam kotamadya Pekanbaru saat ini perlu ditata Kembali dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 yang mengatur tentang penegasan Retribusi pada setiap mobil penumpang dan barang yang merupakan Pendapatan Asli Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 cukup jelas.